



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO**

**NOMOR : 32 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN  
KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
  - b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
11. Pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
  - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
  - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. rencana pencapaian SPM;
  - b. pembiayaan SPM;
  - c. pengorganisasian SPM; dan
  - d. pelaporan SPM.

## BAB III

### RENCANA PENCAPAIAN SPM

#### Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
  - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. target pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dicapai; dan
  - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

#### Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
  - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Daerah;
  - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
  - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
  - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
  - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
  - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### PEMBIAYAAN SPM

#### Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB V

##### PENGORGANISASIAN SPM

#### Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

#### BAB VI

##### PELAPORAN SPM

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keluarga berencana Nasional.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 18 Juli 2013

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd.

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 18 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd.

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2013 NOMOR 32 SERI E NOMOR 24**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR : 32 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA DAN  
 KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN  
 PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN  
 PURWOREJO

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	TARGET PENCAPAIAN (%)					PENANGGUNG JAWAB	
			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5 % 2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65 % 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70 % 5. Cakupan PUS Peserta Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 % 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	65%	70%	80%	90%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera



II	Penyediaan Alat dan Obat Kotrasepsi.	8.Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
C	Penyediaan Informasi Data Mikro	9.Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KB DAN KS PADA BADAN  
KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN  
KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN PURWOREJO

A. PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI KELUARGA  
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (KIE KB DAN KS)

1. Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Isterinya Di Bawah Usia 20  
Tahun.

a. Pengertian

- 1) Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami isteri yang isterinya masih di bawah 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.
- 2) Indikator keberhasilannya adalah jika proposal PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%).
- 3) Program ini memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun, yakni wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1.000 wanita.

b. Definisi Operasional

- 1) Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proposi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah;
- 2) Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui
  - a) Peningkatan akses informasi;
  - b) Peningkatan akses pelayanan PIK Remaja;
  - c) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja.

c. Cara perhitungan

1) Rumus

Persentase cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun.

$$\frac{\sum \text{PUS yang usia istrinya} < 20 \text{ tahun}}{\sum \text{PUS yang usia istrinya} 15-49 \text{ tahun}} \times 100 \% = \dots \%$$

2) Keterangan :

Pembilang: Jumlah PUS yang usia isterinya < 20 tahun

Penyebut : Jumlah PUS yang usia isterinya 15-49 tahun.

Satuan Indikator : Persentase (%)

d. Sumber Data

Pendataan Keluarga ( setiap tahun ).

e. Rujukan

- 1) Buku Pejabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE- KRR;
- 2) Buku Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009. Yang memuat materi-materi antara lain :
  - a) Kebijakan KRR;
  - b) Peningkatan komitmen program KRR;
  - c) Seksualitas;
  - d) HIV dan AIDS;
  - e) NAPZA;
  - f) *Life Skill*;
  - g) Pendewasaan Usia Perkawinan;
  - h) Komunikasi Orang Tua dan Remaja.
- 4) Panduan Pengelolaan PIK-Remaja;
- 5) Buku Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009.

f. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 % .

g. Langkah Kegiatan

Advokasi dan KIE tentang KRR :

- 1) Perencanaan ;
  - a) Penyusunan Rencana Kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan;
  - b) Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR;
  - c) Orientasi pengelola KIE KRR;
  - d) Latihan Petugas KIE KRR.

2) Pelaksanaan;

- a) KIE KRR melalui media elektronik (Radio)
- b) KIE KRR melalui media cetak (surat kabar,booklet,poster, lembar balik dll);
- c) KIE KRR melalui media luar ruang (pamlet,spanduk,umbul-umbul,selebaran dll);
- d) Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja KRR;
- e) Melatih kader dalam pengelolaan PIK Remaja KRR;
- f) Melakukan kegiatan PIK Remaja KRR;
- g) Membina kader pengelola PIK Remaja KRR.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- 2) Petugas yang membidangi KRR dan KIE – KB;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

a. Pengertian

- 1) PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah isterinya atau suaminya masih menggunakan alat,obat atau cara kotrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Pencapaian peserta KB aktif dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (TFR)

b. Definisi Operasional.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat,obat dan cara kotrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

$$\text{Sasaran PA/PUS} = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \% = \dots \%$$

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kotrasepsi (Peserta KB Aktif)  
Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)  
Satuan Indikator : Presentase (%)

2) Penerapan pada rumus.

$$\text{Cakupan Sasararan PA/PUS} = \frac{2.850}{4000} \times 100 \% = 71,25 \%$$

Artinya : Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 71,25 %

d. Sumber Data

- 1) PPM-PA hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program KB Propinsi tahun yang bersangkutan;
- 2) Pencapaian PA melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2012;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 4) Mini Survey (dua tahunan).

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE).

f. Target

Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 65 %.

g. Langkah-Langkah Kegiatan

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah.
- 2) Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB.
- 3) Menyusun rencana kegiatan PPM – peserta KB aktif.
- 4) Menyusun rencana kerja ,yang meliputi :
  - a) Melakukan analisis sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan;
  - b) Melakukan orientasi/pelatihan KB;

- c) Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kotrasepsi sesuai target yang ditetapkan.
- d) Melakukan penerimaan,penyimpanan serta penyaluran alat dan obat kotrasepsi.
- e) Memberikan pelayanan KIE dan KIP/Konseling KB;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;
- g) Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
- h) Melakukan pengayoman KB dan pelayanan rujukan;
- i) Monitoring dan evaluasi.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB);
- 2) Petugas KIE -KB;
- 3) Petugas Medis (Dokter, Bidan);
- 4) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

a. Pengertian

- 1) *Unmet need* adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi,ingin ber -KB tetapi belum terlayani.
- 2) PUS *Unmet need* ini dikarenakan adalah ingin anak ditunda, tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.

b. Definisi Operasional

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber-KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkaun,dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

$$\text{Persentase } Unmet \text{ Need} = \frac{\sum \text{PUS (tak KB) ial+tial}}{\sum \text{PUS 15 - 49 th}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Pembilang :  $\sum \text{PUS (tak KB) ial +tial}$  = Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kotrasepsi.

Penyebut :  $\sum \text{PUS 15 -49 th}$  = Jumlah PUS di wilayah tersebut.

Satuan indikator : Persentase. (%)

2) Penerapan rumus

$$\text{Unmet Need} = \frac{700 \text{ PUS} - \text{ial+tial}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100 \% = 7,0 \%$$

Artinya : Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi adalah sebesar 7,0 % (*unmet need*)

d. Sumber data

- 1) Pencatatan dan Pelaporan BKB PP (setiap bulan);
- 2) Pencapaian unmet need melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2012;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 4) Mini survey (dua tahunan).

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE).

f. Target

- 1) Cakupan PUS Unmet Need 5% dari Jumlah PUS;
- 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100%.

g. Langkah- langkah Kegiatan

- 1) Melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah ;
- 2) Menyusun rencana kegiatan pelayanan PUS Unmet need.
- 3) Menyusun rencana kerja yang meliputi ;
- 4) Operasional pelayanan KB di daerah kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS),pantai/nelayan dan daerah tertinggal,terpencil dan perbatasan;
- 5) Operasional pelayanan KB dengan mitra kerja;
- 6) Operasional tim penjaga mutu;
- 7) Menyediakan pelayanan KIE dan kotrasepsi yang mudah diakses;
- 8) Monitoring dan evaluasi.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB);
- 2) Petugas yang membidangi KIE KB;
- 3) Petugas Medis (Dokter, Bidan);
- 4) Petugas monitoring dan evaluasi.

4. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

a. Pengertian

- 1) Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial.
- 2) Keluarga Balita adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

b. Definisi Operasional

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membantasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

c. Cara Perhitungan.

1) Rumus

$$\text{Cakupan Anggota BKB ber-KB} = \frac{\text{Anggota BKB ber-KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}} \times 100 \% = \dots \%$$

Keterangan :

Pembilang : Anggota BKB ber-KB  
Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB  
Satuan Indikator : Persentase (%)

2) Penerapan pada rumus

$$\text{Cakupan Anggota BKB ber-KB} = \frac{1600}{2.000} \times 100 \% = 80 \%$$



- d. Sumber Data
- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/0/Kec-Dal/12);
  - 2) Rek.Kab/F/1/Dallap/2012;
  - 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun).
- e. Rujukan
- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE).
- f. Target
- 1) Cakupan PUS anggota BKB ber-KB 70% pada tahun 2015;
  - 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.
- g. Langkah-langkah Kegiatan.
- 1) Melakukan analisis kemampuan ,kondisi dan potensi wilayah;
  - 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB;
  - 3) Menyusun rencana kerja yang meliputi :
    - a) Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun;
    - b) Melatih kader BKB;
    - c) Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB;
    - d) Menyediakan sarana ,prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB;
    - e) Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB;
    - f) Membina kader BKB;
    - g) Temu kreativitas kader BKB;
    - h) Monitoring dan evaluasi.
- h. Sumber Daya Masyarakat
- 1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB);
  - 2) Petugas yang membidangi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
  - 3) Petugas monitoring dan evaluasi.
5. Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.
- a. Pengertian
- 1) UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.
  - 2) Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB.

b. Definisi operasional

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB Swasta.

c. Cara perhitungan.

1) Rumus :

$$\text{Cakupan Anggota UPPKS ber-KB} = \frac{\text{Anggota UPPKS ber-KB}}{\text{Seluruh PUS anggota UPPKS}} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan :

Pembilang : Anggota UPPKS ber-KB

Penyebut : Seluruh anggota UPPKS yang masih PUS.

Satuan Indikator : Persentase (%)

2) Penerapan Rumus :

$$\text{Cakupan Anggota UPPKS ber-KB} = \frac{3.800}{4.000} \times 100 \% = 95 \%$$

d. Sumber Data

- 1) Data Potensi Daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/2012;
- 2) Rek.Kab/F/I/Dallap/2012;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE);

- f. Target
- 1) Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber KB sebesar 87% tahun 2015;
  - 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.
- g. Langkah- langkah Kegiatan
- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - 2) Menyusun rencana kegiatan keluarga KPS dan KS I mendapat pembinaan UPPKS;
  - 3) Membentuk kelompok UPPKS;
  - 4) Orientasi/pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengurus kelompok UPPKS;
  - 5) Memberikan fasilitasi akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif;
  - 6) Memberikan bantuan akses permodalan, produksi dan pemasaran;
  - 7) Memberikan pelayanan KIE KB;
  - 8) Memberikan bantuan pendampingan;
  - 9) Membina kesertaan KB dan meningkatkan kemandirian ber-KB;
  - 10) Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
- h. Sumber Daya Manusia.
- 1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB);
  - 2) Petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - 3) Petugas monitoring dan evaluasi.
6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan.
- a. Pengertian.
- 1) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil atau Non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan , pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.
  - 2) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.
  - 3) Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/ kelurahan binaannya.

b. Definisi Operasional.

- 1) Kondisi saat ini perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 petugas. Hal demikianpun terjadi di Kabupaten Purworejo.
- 2) Cakupan untuk diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB/PKB) yang diangkat oleh pejabat berwenang adalah setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan minimal seorang (satu) PLKB/PKB, dengan memperhatikan :
  - a) Aspek demografi (Jumlah Kepala Keluarga);
  - b) Aspek Wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
  - c) Aspek geografi ( Luas wilayah dan daerah kepulauan).

c. Cara Perhitungan.

1) Rumus

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}}$$

Keterangan :

Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan  
Penyebut : PLKB/PKB  
Satuan Indikator : Ratio.

2) Penerapan Rumus

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{494 \text{ Desa/Kelurahan}}{106 \text{ PLKB/PKB}} = 4,66$$

3) Pengecualian

Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) desa/kelurahan dibina oleh 1 (satu) orang PLKB/PKB atau lebih.

d. Sumber data

- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/2012;
- 2) Rek. Kab/F/I/Dal/2012;
- 3) Profil daerah Kabupaten Purworejo.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;

- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
- 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE);
- 11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
- 12) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

f. Target

- 1) Cakupan target minimal 2 ( dua) Desa/Kelurahan terdapat seorang PLKB/PKB pada tahun 2015;
- 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100%.

g. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Melakukan analisis kemampuan , kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan PLKB/PKB;
- 3) Menyusun rencana kerja ,yang meliputi ;
  - a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
  - b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB;
  - c) Pelayanan KIE Program KB oleh PLKB/PKB;
  - d) Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB;
  - e) Pelatihan Dasar Umum PLKB/PKB;
  - f) Pelatihan Penyegaran PLKB/PKB;
  - g) Pelatihan Teknis/fungsional PLKB/PKB;
  - h) Temu kreativitas PLKB/PKB;
  - i) Melaksanakan Hari Keluarga Nasional;

- j) Forum konsultasi /pembinaan PLKB/PKB;
- k) Penyediaan sarana kerja PLKB/PKB;
- l) Menyiapkan ketersediaan petugas;
- m) Melatih Petugas;
- n) Operasional Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN);
- o) Operasional Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN);
- p) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
- q) Operasional Tim KB Keliling (TKBK);
- r) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
- s) Memfasilitasi terselenggaranya akreditasi PKB;
- t) Mengembangkan prestasi/karier kerja;
- u) Monitoring dan evaluasi.

h. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas pada SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 2) Petugas pada SKPD yang menangani urusan kepegawaian;
- 3) Petugas pada SKPD yang menangani urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan.

a. Pengertian

- 1) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
- 2) Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan program KB di Desa/Kelurahan.
- 3) Tugas yang dilaksanakan adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS , membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin.

b. Definisi Operasional

PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan , pemberdayaan, penilaian dan penghargaan oleh pejabat yang berwenang sehingga di setiap 1 ( satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan :

- 1. Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
- 2. Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- 3. Aspek geografis ( luas wilayah dan daerah kepulauan).

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

$$\text{Ratio PPKBD per Desa/Kelurahan} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}}$$

Keterangan :

Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan  
Penyebut : Jumlah PPKBD (dengan aspek territorial, demografis dan geografis)

Satuan indikator : Ratio.

2) Penerapan Rumus

$$\text{Ratio PPKBD} = \frac{494 \text{ Desa/Kelurahan}}{494 \text{ PPKBD}} = 1$$

3) Pengecualian

Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) Desa/Kelurahan dibina oleh 2 (dua) PPKBD atau lebih.

d. Sumber data

- 1) Data potensi Daerah ( Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/2012);
- 2) Rek. Kab/F/1/Dal/2012;
- 3) Profil daerah Kabupaten Purworejo.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;

- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
- 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE);
- 11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
- 12) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

f. Target

- 1) Cakupan ratio setiap Desa/Kelurahan ada 1 (satu) PPKBD pada tahun 2015.
- 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.

g. Langkah-langkah Kegiatan

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan PPKBD;
- 3) Menyusun rencana kerja ,yang meliputi ;
  - a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
  - b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PPKBD;
  - c) Pelayanan KIE Program KB oleh PPKBD;
  - d) Pengadaan KIE Kit untuk PPKBD;
  - e) Membantu kegiatan KIP/K KB;
  - f) Orientasi pengelolaan KB Desa/Kelurahan;
  - g) Jambore PPKBD;
  - h) Forum konsultasi/pembinaan PPKBD;
  - i) Penyediaan sarana kerja PPKBD;
  - j) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
  - k) Membantu Operasional Tim KB Keliling (TKBK);
  - l) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
  - m) Monitoring dan evaluasi.

h. Sumber Daya Manusia.

- 1) Petugas pada SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 2) Petugas pada SKPD yang menangani urusan kepegawaian;
- 3) Petugas pada SKPD yang menangani urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.



## B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

### 1. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

#### a. Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30 % untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40 % dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan Propinsi sebesar 30 %.

#### b. Definisi Operasional

1) Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi :

- a) Pengadaan sejumlah 30 % oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
- b) Penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c) Penyaluran ke tempat-tempat pelayanan (KKB) menggunakan mekanisme yang ada;
- d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.

2) Upaya ini untuk mewujudkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten Purworejo dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga dan tepat tempat.

#### c. Cara Perhitungan

- 1) Target pemenuhan kebutuhan kontrasepsi tahun berjalan 100 %;
- 2) Pemenuhan kebutuhan kontrasepsi oleh Pemerintah Pusat 30 % untuk KPS dan KS-I, swasta 40% dan Pemerintah Kabupaten Purworejo 30% dari seluruh kebutuhan;
- 3) Apabila digunakan rumus adalah  $100\% - 30\% - 40\% = 30\%$ .

#### d. Sumber data

- 1) PPM -PB dan PA hasil Rakerda Propinsi tahun 2012;
- 2) PPM PA dan PB KPS dan KS I hasil Rakerda Propinsi tahun 2012;
- 3) Hasil Pendataan Keluarga 2012;
- 4) Rek.Kab/F/I/Dal/2012 dan Rek.Kab/F/II/KB/2012'
- 5) Laporan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (F/V/KB/05).

- e. Rujukan  
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 149/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Kontrasepsi.
- f. Target
  - 1) Cakupan penyediaan Alat dan Obat kontrasepsi sekitar 30% setiap tahun;
  - 2) Target pencapaian SPM pada Tahun 2015 adalah 100 %.
- g. Langkah-langkah Kegiatan
  - 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah berdasarkan PPM PB & PA serta PPM PB & PA miskin;
  - 2) Menyusun rencana kegiatan permintaan masyarakat alat, obat dan cara kontrasepsi ;
  - 3) Menyusun rencana kerja yang meliputi :
    - a) Menghitung kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 (satu) tahun;
    - b) Mengadakan kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1(satu) tahun;
    - c) Menyimpan alat dan obat kontrasepsi di gudang yang sesuai standar pergudangan yang berlaku;
    - d) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke tempat pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan setiap bulan;
    - e) Melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK);
    - f) Pencatatan dan Pelaporan;
    - g) Monitoring dan evaluasi.
  - 4) Menggerakkan dan pemberdayaan sektor swasta, pemasok, LSOM dan organisasi profesi dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h. Sumber Daya Manusia
  - 1) Petugas pada SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - 2) Petugas pada SKPD yang membidangi logistik kontrasepsi;
  - 3) Petugas pada SKPD yang menangani urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

### C. Penyediaan Informasi Data Mikro, Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

- a. Pengertian
  - 1) Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa /Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan;
  - 2) Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan.

b. Definisi Operasional

- 1) Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metode pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui :
  - a) Kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara;
  - b) Dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB;
  - c) Dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan).
- 2) Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun , dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS;
- 3) Data mikro keluarga dilakukan pemutakhiran setiap bulan yang bersumber dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

c. Cara Perhitungan

Contoh :

Dalam wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 494 Rekap data mikro keluarga, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 494, maka cakupan data mikro keluarga ditingkat Desa/Kelurahan adalah :

$$\text{Ketersediaan data Mikro keluarga} = \frac{\text{Rekap data mikro keluarga Desa/Kelurahan}}{\text{Jml Desa/Kelurahan}} \times 100$$

$$\text{Ketersediaan data mikro keluarga} = \frac{494}{494} \times 100 \% = 100 \%$$

d. Cara Perhitungan

- 1) Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/07) dan rekapitulasi hasil pendataan;
- 2) Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
- 3) Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan;

e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang KB dan KS;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
- 3) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 142/HK-011/D1/2002 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga;

- 4) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 373/HK-012/D1/2006 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Yang Disempurnakan;
  - 5) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 257/HK-010/D1/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana.
- f. Target
- 1) Setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100 %) di wilayah Kabupaten Purworejo.
- g. Target
- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - 2) Menyusun Rencana kegiatan Pendataan Keluarga;
  - 3) Menyusun Rencana Kerja, yang meliputi :
    - a) Penyediaan instrumen Pendataan Keluarga, pencatatan/pelaporan pelayanan kotrasepsi dan pengendalian lapangan ;
    - b) Orientasi /refreshing kader pendata;
    - c) Operasional pendataan Desa/Kelurahan;
    - d) Operasional dan pengolahan analisis data;
    - e) Sarasehan pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga;
    - f) Pengolahan dan Analisis Data;
    - g) Monitoring dan Evaluasi.
- h. Sumber Daya Manusia
- 1) Petugas pada SKPD yang menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - 2) Petugas pada SKPD yang membidangi data dan informasi;
  - 3) Petugas pada SKPD yang menangani urusan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN